

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK
JUAL-BELI PESANAN PERHIASAN PERAK PADA KOPERASI
PENGUSAHA PENGRAJIN PERAK (KP 3Y) DI KOTAGEDE
YOGYAKARTA**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH
SLAMET TRIYONO
02381594**

**PEMBIMBING:
Drs. KHOLID ZULFA, M. Si.
Drs. SLAMET KHILMI, M. SI.**

**MUAMALAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2007**

ABSTRAK

Praktek jual-beli pesanan perhiasan perak pada Koperasi Produksi Pengusaha Pengrajin Perak Yogyakarta (KP3Y) di Kotagede adalah salah satu contoh perjanjian jual-beli salam, Perjanjian jual-beli tersebut dilakukan melalui akad yang disetujui dan disepakati kedua belah pihak, Dalam hal ini pembeli memesan sejumlah perhiasan perak kepada pihak KP3Y kemudian Pihak KP3Y melakukan apa yang dipesan oleh pembeli. Dalam menerapkan praktek perjanjian jual-beli ini kebanyakan dilakukan secara lisan, sedikit sekali yang dilakukan secara tertulis. Mereka hanya berdasarkan rela sama rela.

Praktek jual-beli pesanan tersebut sebenarnya menyimpan berbagai permasalahan diantaranya adalah ketidakjelasan jual-beli pesanan atau akad pemesanan yang tidak tertulis. Serta alternatif penyelesaian pada saat terjadi kesalahan dalam penyediaan barang pesanan perhiasan, sehingga akan menimbulkan kontroversi terhadap pemesanan dan penyelesaian berakhirnya perjanjian itu sendiri.

Sehubungan dengan latar belakang masalah tersebut, maka penyusun ingin mengkaji lebih mendalam terhadap praktek jual-beli pesanan perhiasan perak pada KP3Y di Kotagede Yogyakarta yang tersusun dalam suatu rumusan: Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap praktek jual-beli pesanan perhiasan perak pada KP3Y di Kotagede Yogyakarta

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian *deskriptik-analitik*. Data yang diperoleh adalah data yang memberikan gambaran secara obyektif tentang suatu permasalahan yang berhubungan dengan praktek jual-beli pesanan perhiasan perak di KP3Y Yogyakarta. Kemudian dilakukan analisis mengenai permasalahan tersebut dengan ketentuan-ketentuan yang telah digariskan oleh hukum Islam. Guna memperoleh data yang akurat diadakan wawancara yang dilakukan dengan responden yaitu pihak pemesan dan pihak KP3Y.

Melalui penelitian yang dilakukan, diperoleh hasil bahwa dalam pelaksanaan praktek jual-beli pesanan perhiasan perak di KP3Y tidak terdapat hal-hal yang merugikan kedua belah pihak. Karena pada dasarnya transaksi tersebut terjadi setelah kedua belah pihak setuju, sepakat dan saling rela sama rela untuk melakukan transaksi tersebut. Sedangkan bila terjadi permasalahan mereka menyelesaikannya melalui cara yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak. Dengan demikian hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa antara peraturan/hukum dengan pelaksanaan praktek jual-beli pesanan perhiasan perak di KP3Y sejalan dan harmonis

Drs. Kholid Zulfa, M.Si.
Dosen Fakultas Syari'ah
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi Saudara Slamet Triyono
Lamp. : 3 (empat) Eksemplar

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr.Wb

Setelah membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan seperlunya, terhadap skripsi saudara:

Nama : Slamet Triyono
NIM : 02381594
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual-Beli Pesanan Perhiasan Perak Pada Koperasi Pengusaha Pengrajin Perak (KP 3Y) Di Kota Gede Yogyakarta

Maka dengan ini, kami dapat menyetujui dan bersama ini kami kirimkan naskahnya untuk segera diuji di depan sidang munaqasah dalam waktu secepatnya

Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu 'alaikum Wr.Wb

Yogyakarta, 10 Rojab 1427 H
24 Juli 2007 M

Pembimbing I



Drs.Kholid Zulfa, M.Si.
NIP. 150266740

Drs. Slamet Khilmi, M.S I.
Dosen Fakultas Syari'ah
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi Saudara Slamet Triyono
Lamp. : 3 (empat) Eksemplar

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan seperlunya, terhadap skripsi saudara:

Nama : Slamet Triyono
NIM : 02381594
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual-Beli Pesanan Perhiasan Perak Pada Koperasi Pengusaha Pengrajin Perak (KP 3Y) Di Kota Gede Yogyakarta

Maka dengan ini, kami dapat menyetujui dan bersama ini kami kirimkan naskahnya untuk segera diuji di depan sidang munaqasah dalam waktu secepatnya

Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 10 Rojab 1427 H
24 Juli 2007 M

Pembimbing II



Drs. Slamet Khilmi, M. SI.
NIP. 150252260

PENGESAHAN

Skripsi berjudul

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK JUAL-BELI
PESANAN PERHIASAN PERAK PADA KOPERASI PENGUSAHA
PENGRAJIN PERAK (KP3Y) DI KOTAGEDE YOGYAKARTA**

Yang disusun oleh:
SLAMET TRIYONO
NIM: 0238 1594

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada hari senin tanggal 06 Agustus M/ 23 Rajab 1428 H. Dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana starata satu dalam ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 06 Sya'ban 1428
20 Agustus 2007



DEKAN
FAKULTAS SYARIAH
UIN SUNAN KALIJAGA
Drs. H. Malik Madany, M.A
NIP: 150 182 698

Panitia Ujian Munaqasyah

Ketua Sidang

Udiyo Basuki, SH., M. Hum.
NIP: 150 291 022

Sekretaris Sidang

Udiyo Basuki, SH., M. Hum.
NIP: 150 291 022

Pembimbing I

Drs. Kholid Zulfa, M. Si.
NIP: 150 266 740

Pembimbing II

Drs. Slamet Khilmi, M. SI.
NIP: 150 252 260

Penguji I

Drs. Kholid Zulfa, M. Si.
NIP: 150 266 740

Penguji II

Budi Ruhiatudin, SH., M. Hum
NIP: 150 300 640

MOTTO

”Rajin Pangkal Pandai Hemat Pangkal Kaya”



HALAMAN PERSEMBAHAN

Teruntuk:

- ❖ *Bapak dan Simbok tercinta*
- ❖ *Kakak-Kakakku*
- ❖ *Calon pendamping hidupku*
- ❖ *Temen-temen dan Sahabat-sahabatku yang senantiasa membantuku dalam penyusunan Skripsi ini*
- ❖ *UIN Su-Ka dan Fakultas Syari'ah*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين، أشهد أن لا اله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد.

Segala puji bagi Allah SWT, yang melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya kepada penyusun sehingga dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan baik dan lancar. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada pemimpin pembawa kebenaran Nabi Besar Muhammad SAW, beserta keluarga dan sahabatnya. Amln

Dengan selesainya skripsi ini, penyusun haturkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak, terutama kepada;


1. Bapak Drs. H. Malik Madany, MA, selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
2. Bapak Drs. Riyanta, M.Hum, selaku Ketua jurusan dan Bapak Gusna Haris M. Ag, selaku Sekretaris Jurusan Muamalah Fakultas Syariah UIN Sunan Kali jaga Yogyakarta
3. Bapak Drs. Kholid Zulfa, M. Si, selaku Pembimbing I dan Bapak Drs. Slamet Khilmi, M.SI selaku Pembimbing II yang telah banyak membantu dalam memberikan saran-saran dan arahan-arahan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Dr. Hamim Ilyas, M.A, selaku Penasehat Akademik penyusun.

5. Kedua orangtua-ku yang telah memberi motivasi dan semangat kepada kami.
6. Bapak-Bapak pengurus Koperasi Pengusaha Pengrajin Perak (KP3Y) Kotagede Yogyakarta selaku pembimbing skripsi di tempat penelitian.
7. Bapak/Ibu pengelola perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah membantu penyusun dalam pengumpulan literature.
8. Bapak/Ibu Dosen Prodi Muamalah yang telah memberi bekal ilmu kepada penyusun, semoga kemanfaatan ilmu yang diberikan dapat terus mengiring penyusun sampai akhir hayat.
9. Teman-teman MU-2 (Ben-akrab) dan semua pihak yang turut berjasa, yang tidak mungkin saya sebutkan satu per satu.

Akhirnya semoga amal baik yang telah Bapak/Ibu berikan kepada penulis mendapatkan balasan yang mulia nan agung dari Allah SWT.

Yogyakarta, 2 Rojab 1427 H
16 Juli 2007 M

Penyusun



Slamet Triyono
NIM. 02381594

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Penyusunan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman transliterasi dari keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 150 tahun 1987 dan No. 05436/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	bā‘	b	be
ت	tā‘	t	te
ث	sā	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	jīm	j	je
ح	ḥā‘	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	khā‘	kh	ka dan ha
د	dāl	d	de
ذ	zāl	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	rā‘	r	er
ز	zai	z	zet
س	sīn	s	es
ش	syīn	sy	es dan ye
ص	ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭā‘	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓā‘	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas

غ	gain	g	-
ف	fā'	f	-
ق	qāf	q	-
ك	kāf	k	-
ل	lām	l	-
م	mīm	m	-
ن	nūn	n	-
و	wāwu	w	-
هـ	hā	h	-
ء	hamzah	'	apostrof
ي	yā'	Y	-

2. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعقدين Muta'auqidain

عدّة 'Iddah

3. Ta' Marbūṭah diakhir kata

a. Bila mati ditulis

هبة Hibah

جزية Jizyah

b. Bila dihidupkan berangkai dengan kata lain ditulis.

الله نعمة Ni'matullāh

زكاة الفطر Zakātul-fitri

4. Vokal Tunggal

Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
-----	Fathah	a	A
-----	Kasrah	i	I

-----	Ḍammah	u	U
-------	--------	---	---

5. Vokal Panjang

- a. Fathāh dan alif ditulis ā

جاهلية Jāhiliyyah

- b. Fathāh dan yā mati di tulis ā

يسعى Yas'ā

- c. Kasrah dan yā mati ditulis ī

مجيد Majīd

- d. Ḍammah dan wāwu mati ū

فروض Furūḍ

6. Vokal-vokal Rangkap

- a. Fathāh dan yā mati ditulis ai

بينكم Bainakum

- b. Fathāh dan wāwu mati au

قول Qaul

7. Vokal-vokal yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof

أأنتم A'antum

شكرتم لإن La'in syakartum

8. Kata sandang alif dan lam

- a. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-

القران Al-Qur'an

القياس Al-Qiyās

- b. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf al.

السماء As-samā'

9. Huruf Besar

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan seperti yang berlaku dalam EYD, diantara huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandang.

10. Penyusunan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penyusunannya.

الفروض ذوى Żawi al-furūd

السنة اهل Ahl as-sunnah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN NOTA DINAS	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI	xiv
BAB I: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah.....	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	4
D. Telaah Pustaka	5
E. Kerangka Teoretik.....	7
F. Metode Penelitian.....	12
G. Sistematika Pembahasan	14
BAB II: TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN JUAL-BELI...	16
A. Pengertian	16
B. Rukun dan Syarat sahnya Perjanjian Jual-Beli	18
C. Macam-macam Akad/Perjanjian.....	25
D. Berakhirnya Akad/Perjanjian Jual-Beli.....	29
E. Jual-beli Pesanan/As-salam	30
F. Hak dan Kewajiban Para Pihak.....	34

BAB III: GAMBARAN UMUM TENTANG KOPERASI PRODUKSI	
PENGRAJIN PERAK YOGYAKARTA (KP3Y)	36
A. Sejarah Singkat Kerajinan Perak Kotagede.....	36
B. Berdirinya KP3Y Sebagai Sentra Kerajinan Perak.....	38
C. KP3Y Dalam Mendapatkan Bahan Baku	41
D. Keanggotaan dan Peranan KP3Y Terhadap Kemajuan Perak di Kotagede.....	42
E. Praktek Perjanjian Jual-beli Perhiasan Perak Di Kotagede.....	44
BAB IV: PELAKSANAAN JUAL-BELI PESANAN PERHIASAN	
PERAK DI KP3Y YOGYAKARTA DALAM TIJAUAN	
HUKUM ISLAM.....	50
A. Tata Cara Jual-beli Di KP3Y Dalam Tinjauan Hukum Islam	50
B. Tinjauan Hukum Islam Dari Segi Pembayaran dan Penyerahan Produksi Di KP3Y.....	55
BAB V: PENUTUP	61
A. Kesimpulan	61
B. Saran-saran.....	63
DAFTAR PUSTAKA.....	64
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
1. Terjemah Ayat Al-Qur'an dan Hadis	
2. Biografi Singkat Para Ulama	
3. Daftar Wawancara dan Hasil Wawancara	
4. Daftar Anggota KP3Y	
5. Curriculum Vitae	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial, yaitu makhluk yang berkodrat dengan masyarakat. Selain itu manusia harus saling berinteraksi dan tolong menolong guna mencukupi segala kebutuhan hidupnya, hal ini dilakukan dengan berbagai cara, antara lain dengan jalan jual-beli, sewa menyewa, bercocok tanam dan sebagainya.

Allah telah menjamin rezeki seluruh makhluk hidup yang merangkak di atas bumi, agama Islam menganjurkan umatnya untuk selalu berusaha dan bekerja dalam berbagai aktivitas ekonomi guna mencukupi kebutuhan hidupnya dan menjadikan usahanya sebagian dari ibadah dan jihad.¹ Dengan demikian manusia harus bermuamalah dengan orang lain dalam memenuhi kebutuhan, untuk kelancaran bersama bagi kepentingan pribadi maupun untuk kepentingan kelompok.

Ketika manusia hanya mementingkan diri sendiri, tidak mau tahu nasib orang lain yang memerlukan bantuan. serta hanya untuk mengambil keuntungan yang sebanyak-banyaknya, maka yang akan terjadi kekacauan dalam bermuamalah, oleh karena itu setiap individu dituntut untuk mengetahui mana perkara yang dibolehkan dan mana yang diharamkan dalam melakukan aktivitas muamalah, misalnya dalam mengadakan perjanjian jual

¹Yusuf Qardhawi, *Norma Dan Etika Ekonomi Islam*, alih bahasa K.H Didin Hafidzuddin, dkk (Jakarta :Gema Insani Press, 1997), hlm. 107.

beli masing-masing pihak harus mengetahui hak-hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan sesuai kesepakatan bersama, sehingga dapat melindungi hak masing-masing, jangan sampai terabaikan dan untuk menjaga kemaslahatan umum supaya aktivitas muamalat dapat berjalan lancar dan kontinyu.

Agama Islam memberi peraturan yang sebaik-baiknya, supaya dengan hadirnya muamalat, sumber penghidupan manusia menjadi terjamin, terhindar dari perselisihan dan permusuhan serta berpegang teguh pada al-Qur'an dan Hadis. Misalnya untuk aturan jual beli dengan memenuhi syarat rukunnya dan berdasarkan suka sama suka atau keridhaan. Sebagaimana firman Allah SWT dibawah ini:

يَأْيُهَا الذِينَ أَمْنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ²

Demikian pula dalam perjanjian jual beli barang perhiasan perak yang dilakukan oleh KP3Y di Kotagede yang akan penyusun jadikan obyek penelitian langsung ke lokasi tersebut.

Masyarakat di daerah ini tidak sedikit penduduknya adalah pengrajin perak, sehingga daerah ini terkenal sebagai daerah sentra pengrajin perak di tanah jawa. Di bidang produksi kerajinan perak di Kotagede, para pengrajin atau pengusaha memerlukan kegiatan pemasaran yang baik. Supaya hasil karyanya laku di pasaran yang menjangkau konsumen luas dan untuk menjaga kelangsungan usahanya, para pengusaha saling membantu dalam segala aspek

² An-Nisā (4): 29.

produktivitas kerajinan perak yang tergabung dalam KP3Y (Koperasi Produksi Pengusaha Perak Yogyakarta). Oleh karena itu, sebagai mahluk individu yang terbatas kemampuannya, manusia tergantung dengan apa yang ada pada orang lain. Mereka tidak dapat memenuhi kebutuhan sendiri dan membutuhkan pertolongan orang lain.

وتعاونوا على البرّ والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان³

Dalam kenyataan di lapangan kebebasan melakukan kontrak jual beli antara pihak pengusaha yang tergabung dalam KP3Y dengan pihak pembeli dilakukan secara lisan, dan saling percaya. Kebanyakan pembeli adalah pengusaha yang memesan barang perhiasan perak secara berkala atau borongan untuk diperdagangkan kembali.

Namun, ada juga pembeli yang langsung hanya membeli barang perhiasan perak untuk cinderamata, biasanya dilakukan para pelancong secara tunai. Serta perjanjian jual beli perhiasan perak yang dilakukan secara tertulis yang biasanya hanya untuk pembeli baru atau bukan pelanggan yang memesan secara berkala. Sehingga perjanjian jual beli barang perhiasan perak di KP3Y yang dilakukan secara lisan, ini sangat rawan menimbulkan sengketa, karena hanya berdasar kepercayaan saja. Contoh pihak KP3Y menerima pesanan melalui surat dari pembeli dengan jumlah, model, dan harga masing-masing. Kemudian pihak KP3Y sepakat dan barang dikirim ke alamat pihak pembeli. Namun setelah barang sampai ternyata ada yang

³ Al-Mā'idah (5): 2.

cacat/rusak, model serta jumlah yang kurang sesuai dengan perjanjian tersebut.

Dalam pemaparan tersebut, sebenarnya menyimpan permasalahan diantaranya adalah barang yang sudah dikirim tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan, kerusakan dan kekurangan menjadi tanggungan pembeli serta siapa yang berhak atas barang tersebut dan apakah aqad/transaksi harus dibatalkan, serta pembayaran yang dilakukan pembeli apabila ada penundaan pembayaran barang tersebut.

Berangkat dari uraian singkat di atas, penyusun merasa tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai praktek jual-beli pesanan perhiasan perak tersebut, termasuk tentang tinjauan hukum Islam terhadap praktek jual beli pesanan pada koperasi pengusaha pengrajin perak di Kotagede Yogyakarta.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka pokok masalah yang dibahas yaitu: Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktek jual-beli pesanan perhiasan perak pada KP3Y di Kotagede Yogyakarta?

C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan pelaksanaan jual-beli pesanan perhiasan perak di koperasi pengusaha pengrajin perak (KP3Y) di Kotagede Yogyakarta yang sesuai dengan hukum islam.

Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

1. Agar diketahui hukum yang pasti tentang praktek perjanjian jual-beli perhiasan perak pada Koperasi Pengusaha Pengrajin Perak (KP3Y) di Kotagede khususnya dan masyarakat luas pada umumnya
2. Sebagai sumbangan pemikiran hukum Islam dalam hal masalah perjanjian jual-beli.

D. Telaah Pustaka

Mengingat yang menjadi pembahasan dalam skripsi ini adalah tentang jual-beli pesanan, maka penyusun akan menelaah beberapa penelitian yang terdahulu yang berkaitan dengan perjanjian jual-beli. Tujuannya adalah untuk menemukan pembahasan yang berhubungan dengan persoalan yang penyusun bahas.

Karya-karya ilmiah atau penelitian yang membahas topik ini diantaranya; Pertama *Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Pembayaran Pada Jual Beli Bunga Melati Teh di Desa Karang Cengis Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga Jawa Tengah* karya Muhammad Lukman (2001), Skripsi ini menyorot tentang sistem pembayaran ditunda pada jual beli bunga melati teh. Karena biasanya pihak pembeli memesan terlebih dahulu dengan membayar uang muka. Sedangkan pelunansannya setelah barang diterima oleh pihak pembeli.⁴

⁴ Muhammad Lukman, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Pembayaran Pada Jual Beli Bunga Melati Teh di Desa Karang Cengis Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga Jawa Tengah", Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga, 2001.

Kedua, *Tinjauan hukum Islam terhadap Pelaksanaan Sistem Jual-Beli Indent Pada Kerajinan Bunga Kering Tradisional (Studi Kasus di Pedukuhan Jurug Temuwuh Bantul Yogyakarta)*, oleh Nunung Thoyibah yang menjelaskan tentang jual-beli bunga kering tradisional. Dalam hal ini para bakul memesan bunga kering pada perajin rumahan selama 1 minggu namun, dalam pelaksanaan tersebut para bakul itu tidak memberi uang muka dan tidak menetapkan jumlah bunga yang ditentukan hanya jenis bunga yang diinginkan.⁵ Maka penyusun skripsi ini menyorotinya tentang mekanismenya jual beli indent bunga kering tersebut, atau bisa disebut *Ba'y as-Salam*.

Ketiga, *Eksistensi Ijāb Qabūl Dalam jual-beli di Pasar Swalayan Menurut Hukum Islam* karya Rosmawati fakultas ilmu agama islam UII 2003. Membahas tentang perwujudan Ijāb dan qabūl yang tidak lagi diucapkan, tetapi dilakukan dengan tindakan pembeli mengambil barang dan membayar uang, serta tindakan penjual menerima uang dan menyerahkan barang tanpa uraian apapun. Dalam fiqh Islam disebut *bay' al-mu'atah*.⁶

Dari hasil telaah pustaka tersebut, diketahui bahwa masalah jual beli secara umum telah dibahas dalam berbagai kitab-kitab fiqh klasik, buku-buku agama dan juga dalam penelitian-penelitian atau karya ilmiah.

Dalam penelitian ini, penyusun mencoba mengkaji tentang perjanjian jual beli pesanan perhiasan perak pada koperasi pengusaha pengrajin perak di

⁵ Nunung Toyyibah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan jual-Beli Indent Pada Kerajinan Bunga Kering Tradisional (studi kasus pedukuhan jurug temuwuh bantul yogyakarta)" skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah UIN Yogyakarta, 2006.

⁶ Rosmayati, *Eksistensi Ijāb Qabūl Dalam Jual Beli di Pasar Swalayan Menurut Hukum Islam*, Skripsi tidak di terbitkan, Fakultas Ilmu Agama Islam UII.2003.

Kotagede Yogyakarta dengan pembayaran tidak tunai, serta pembuatan perjanjian jual beli pesanan dan alternatif penyelesaian transaksi barang perhiasan perak yang tidak sesuai kriteria pesanan ini atau yang disebut dengan *wanprestasi*.

E. Kerangka Teoretik

Bidang muamalah merupakan bidang yang luas sehingga harus mengikuti perkembangan dinamika sosial. Dalil-dalil syariah tidak menyebutkan secara detail aspek-aspek hukum muamalah sejak zaman nabi dan pada masa sekarang.

Dalam menjalankan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan bidang muamalah, maka harus senantiasa berpedoman pada al-Qur'an dan hadis. Al-Qur'an memberi ketentuan sebagai berikut:

1. Allah menghendaki kemudahan bagi manusia dan tidak menghendaki kesukaran bagi manusia.

يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر⁷

2. Segala sesuatu itu halal kecuali dijelaskan keharamannya dalam al-Qur'an

وقد فصل لكم ما حرم عليكم⁸

Perjanjian jual-beli merupakan salah satu cara untuk memperoleh suatu barang, yaitu pihak pertama selaku penjual barang dan pihak lainnya

⁷ Al- Baqarah (2) : 185.

⁸ Al-An'am (6) : 119.

selaku pembeli barang. Secara garis besar dituntut agar dalam bertransaksi jangan sampai memakan harta orang lain secara batil, kecuali dengan jalan suka sama suka. Firman Allah:

يَأْيِهَآ الذِينَ أَمْنَوَا لَاتَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ⁹

Dalam hukum syara' perjanjian (aqad) mencakup janji setia kepada Allah SWT dan perjanjian yang dibuat oleh manusia dalam pergaulan sesamanya. Dengan demikian mengingkari perjanjian dalam jual beli merupakan perbuatan yang mengingkari pihak lain dan bertentangan dengan hukum syara' (Islam) sebagaimana wahyu Allah SWT:

يَأْيِهَآ الذِينَ أَمْنَوَا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ¹⁰

Dalam al-Qur'an terdapat ayat yang penting sebagai landasan perjanjian jual beli yaitu bagi mereka yang sedang bermuamalat baik secara tunai atau kredit untuk waktu yang ditentukan atau disepakati bersama supaya mereka tidak menyebabkan perselisihan, maka harus menuliskannya dalam akta perjanjian. Firman Allah:

يَأْيِهَآ الذِينَ أَمْنَوَا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدِينٍ إِلَى أَجَلٍ مَّسْمُومٍ فَكُتِبُوا¹¹

⁹ An-Nisā' (4) : 29.

¹⁰ Al-Mā'idah (5) : 1.

¹¹ Al-Baqarah (2) : 282.

Dalam perjanjian jual-beli pesanan perhiasan perak pada koperasi pengusaha pengrajin perak (KP3Y) di Kotagede Yogyakarta haruslah memenuhi beberapa rukun agar nantinya akad tersebut bermanfaat. Adapun rukun tersebut adalah:

1. Adanya orang yang berakad atau *al-muta'āqidain* (penjual dan pembeli)
2. Adanya *Ṣiqat* (lafal *Ijāb* dan *qabūl*)
3. Ada barang yang dibeli
4. Ada nilai tukar pengganti uang.¹²

Mengenai syarat-syarat perjanjian terdapat tiga syarat yang harus dipenuhi seperti:

1. Tidak menyalahi hukum syariat yang disepakati adanya
2. Harus sama ridha dan ada pilihan
3. Harus jelas dan gambling

Perjanjian bisanya batal jika:

1. Jangka waktu perjanjian telah berakhir
2. Salah satu pihak menyimpang dari yang diperjanjikan
3. Jika ada bukti kelancangan dan bukti penghianatan

Adapun syarat-syarat umum jual beli salam ada enam:

1. Jelas jenis barangnya
2. Jelas macam-macam barangnya
3. Jelas sifatnya
4. Jelas kadarnya

¹² Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah*, cet ke-I (Jakarta; gaya media pratama,2000), hlm.115

5. Jelas kadar *ra's al-māl*
6. Jelas tempat penyerahanya

Adapun syarat khusus dalam barang pesanan yaitu:

1. Jelas jenisnya
2. Jelas macamnya
3. Jelas sifatnya
4. Jelas kadarnya menurut takaran dan timbangan
5. Tidak mengandung riba fadl
6. Barangnya ditetapkan dengan ketentuan tertentu
7. Ditangguhkan
8. Jenis dan sifat barangnya ada dalam pasar umum
9. Akadnya tidak mengandung khiyar syarat
10. Tempat penyerahanya jelas
11. Ketetapan sifatnya bisa membedakan harganya.¹³

Dalam bukunya Ahmad Azhar Basyir yang berjudul Asas-asas hukum muamalat (*hukum perdata Islam*), dijelaskan bahwa perjanjian/akad terjadi setelah adanya suatu perikatan antara *Ijāb* dan *qabūl* dengan cara yang di benarkan sara'. *Ijāb* merupakan pernyataan pihak pertama yang berisi keinginannya, sedangkan *qabūl* adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya.¹⁴

¹³ Wahbah Az-Zuhailī, *Fiqh Islāmi Wa Adillatuh*, (Beirut: Dār al-Fikr, 2004 M), IV:597-614.

¹⁴ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat* (Hukum perdata Islam), Revisi, (Yogyakarta : UII Press, 2000), hlm. 65.

Hendi Suhendi dalam bukunya *Fiqh Muamalah*, menyatakan bahwa perjanjian harus sesuai dengan rukun dan syarat sahnya akad, diantaranya adalah; *Āqidāni*, *Ṣīqat akad*, *ma'qūd 'alaih* dan *maudū' al-aqd*. Adapun syarat sahnya adalah syarat-syarat yang bersifat umum dan khusus. Syarat umum yaitu syarat-ayarat yang wajib sempurna wujudnya dalam berbagai akad, sedangkan syarat khusus yaitu syarat-ayarat yang wujudnya wajib ada dalam sebagian akad, syarat khusus ini bisa juga disebut syarat tambahan yang harus ada disamping syarat-syarat yang umum, seperti syarat adanya saksi dalam pernikahan.

Dalam *fiqh muamalat* tersebut Nasroen Harun menjelaskan tentang rukun-rukun jual beli, yang diantaranya adalah adanya *Ijāb* dan *qabūl*. Dalam *Ijāb qabūl* yang telah diucapkan oleh kedua belah pihak tersebut mengandung unsur kerelaan dari masing-masing yang berakad. Unsur kerelaan merupakan unsur yang sulit diindera sehingga tidak kelihatan, maka diperlukan indikasi yang menunjukkan kerelaan dari kedua belah pihak yang berakad. Menurut ulama, indikasi yang menunjukkan kerelaan itu biasa tergambar pada *Ijāb* dan *qabūl*.

Semua perjanjian baik berjumlah besar maupun kecil sebaiknya dinyatakan secara tertulis dengan menguraikan semua persyaratan karena yang demikian itu lebih baik dan adil di sisi Allah SWT dan lebih dapat menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada taqwa dan tidak menimbulkan keraguan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu mencari data secara langsung ke lapangan dengan melihat dari dekat obyek yang diteliti. Dalam hal ini yang menjadi obyek penelitian adalah tinjauan Hukum Islam terhadap praktek perjanjian jual beli barang perhiasan perak pada KP3Y di Kotagede Yogyakarta.

2. Sifat penelitian

Adapun sifat penelitian ini adalah deskriptif analitik, yaitu bertujuan memberikan gambaran secara obyektif tentang suatu permasalahan, Setelah itu dilakukan analisis mengenai permasalahan tersebut dengan ketentuan-ketentuan yang digariskan oleh hukum islam.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk menghasilkan data yang obyektif ilmiah maka dilakukan beberapa metode, antara lain:

a. Wawancara (*interview*)

Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi, Hasil yang diperoleh dari wawancara berupa informasi dan data-data yang jelas dan akurat.¹⁵ Dalam hal ini, wawancara lebih ditekankan untuk memperoleh data-data tentang perjanjian jual-beli perhiasan perak pada Koperasi Produksi Pengusaha Perak di Kotagede Yogyakarta.

¹⁵ Masri Singarimbun dan Soffyan Effendi, *Metode Penelitian Surve*, cct. ke-6, (Jakarta : LP3ES, 1985, hlm. 145.

Wawancara ini dilakukan selama \pm 1 bulan. Wawancara dilakukan dengan responden yang berjumlah 3 orang yaitu pihak KP3Y . dan 2 dari pihak pembeli.

b. Dokumentasi

Cara ini diarahkan untuk mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan buku dan dokumentasi. Dalam hal ini peneliti mencari data-data monografi dan dokumentasi yang berhubungan dengan pembahasan skripsi.

c. Penentuan Populasi dan Sampel

Populasi adalah sebagai kelompok subjek yang hendak dikenai generalisasi hasil penelitian, sedangkan sample adalah bagian dari populasi, karena ia merupakan bagian dari populasi, tentulah ia harus memiliki ciri-ciri yang dimiliki oleh populasinya. Dalam hal ini penyusun menggunakan sample survey yang merupakan suatu studi dimana informasi itu dikumpulkan dari sebagian unsur populasi yang dipilih untuk mewakili seluruh unsur populasi itu. Dengan demikian sample survey ini merupakan survey terhadap sample yang mewakili populasinya.¹⁶ Yaitu 1 orang dari pihak KP3Y, 2 orang dari pihak pembeli atau pemesan (pemesan sekaligus anggota KP3Y dan pemesan dari luar daerah atau luar anggota).

¹⁶ M Suparmoko, *Metode Penelitian Praktis*, edisi ke IV (BPFE- Yogyakarta), 1997, hlm

4. Analisa Data

Setelah data terkumpul, maka dilakukan analisis data dengan menggunakan instrumen analisis data *kualitatif-deduktif*. Dengan pengertian bahwa data yang dipakai tidak mempergunakan perhitungan angka melainkan mempergunakan sumber informasi yang relevan berupa hasil observasi dan hasil wawancara.

Data umum yang telah terkumpul selanjutnya diuraikan dan disimpulkan yang bersifat khusus dengan memakai cara berpikir *deduktif*. Kesimpulan ini ditarik dengan menggunakan norma Hukum Islam, guna melihat apakah praktek yang selama ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Hukum Islam atau tidak.

5. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah dilakukan secara pendekatan *normatif* yaitu cara mendekati masalah yang diteliti boleh atau tidak berdasarkan norma agama yang berlaku.

G. Sistematika Pembahasan

Agar dalam pembahasan penelitian ini mudah dipahami terdapat hubungan yang logis antara bab yang satu dengan bab yang lainnya, serta menghasilkan kesimpulan yang benar maka dipergunakan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama, berisi syarat formil skripsi yaitu pendahuluan untuk mengantarkan skripsi secara keseluruhan. Didalamnya berisi tentang latar belakang masalah, pokok permasalahan, tujuan dan kegunaan penelitian,

telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, mengetengahkan tentang pokok-pokok hukum perjanjian yang meliputi pengertian, asas-asas dan syarat-syarat, macam-macam, wanprestasi dan penyesuaiannya yang terdiri dari: bentuk wanprestasi, ganti rugi wanprestasi.

Bab ketiga, mengetengahkan tentang sejarah perkembangan dan pertumbuhan KP3Y (periodisasi sejarah KP3Y), keanggotaan dan peranan KP3Y terhadap kemajuan pengusaha perak di Kotagede Yogyakarta, maju mundurnya koperasi dan sistem perjanjian jual beli di Koperasi Pengusaha Pengrajin Perak Yogyakarta (KP3Y).

Bab keempat, merupakan analisis dan penelitian yang dilakukan terhadap praktek jual beli perhiasan-perhiasan perak, sistem pembayarannya, dan perubahan perjanjian jual beli dan alternatif penyelesaiannya apabila ada pemesanan yang tidak sesuai (wanprestasi).

Bab kelima, adalah penutup, di dalamnya selain dipaparkan kesimpulan yang berhasil ditemukan, juga berisi tentang saran-saran yang cukup untuk disampaikan terkait dengan hasil penelitian.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebagai penutup dalam penyusunan skripsi ini, penyusun mengakhiri dengan mengambil kesimpulan sebagai berikut:

Praktek perjanjian jual-beli perhiasan perak pada KP3Y di Kotagede Yogyakarta dilihat dari segi tata cara jual-belinya, sudah dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Ijāb dan Qabūl yang digunakan yaitu dengan menggunakan akad secara lisan. Hal tersebut terlihat ketika pihak pembeli/pemesan (anggota KP3Y) melakukan transaksi pemesanan dengan pihak KP3Y selaku produsen (pembuat) yang hanya cukup menggunakan akad secara lisan, karena pada dasarnya mereka menjunjung tinggi asas gotong-royong dan kekeluargaan, dengan demikian kedua belah pihak sudah ada kata kesepakatan. Namun bagi pemesan dari luar anggota ataupun luar kota, pihak KP3Y tidak hanya menggunakan sistem lisan saja, tetapi juga menggunakan surat perjanjian secara tertulis sebagai penguat kesepakatan kedua belah pihak. Rukun yang ada pada jual-beli perhiasan perak tersebut tidak mengalami kekurangan. Apabila dilihat dari segi sistem pembayaran dan penyerahan barang perhiasan perak di KP3Y, yaitu dengan secara kontan maupun pembayaran secara tempo yang ada dalam kesepakatan masing-masing pihak, apabila dalam pembayaran mengalami keterlambatan maka itu tidak menjadi

masalah asalkan masih dalam batas waktu yang wajar, andaikan masih terlambat dalam pembayaran maka pihak KP3Y akan mengenakan denda 10% setiap harinya dari sisa harga barang tersebut, tetapi hal seperti itu jarang terjadi. Penyerahan barang yang dilakukan pihak KP3Y kepada pihak pembeli (pihak pemcsan) tidak mengalami masalah yang mengakibatkan resiko yang fatal. Pada saat KP3Y melakukan penyerahan barang namun mengalami keterlambatan maka KP3Y akan menjelaskan apa penyebab keterlambatan tersebut apakah faktor bahan baku apa faktor lain. Sebagai produsen, KP3Y menjaga kepuasan dalam melayani konsumen terutama dalam produk pemesanan. Resiko yang terjadi pada saat pengembalian ulang barang maka pihak KP3Y akan menawarkan apakah ia masih akan meneruskan pembelian atau menbatalkannya dengan meminta uangnya kembali yang telah dibayar, atau perselisihan yang terjadi kedua belah pihak akan diselesaikan dengan musyawarah untuk mufakat. emudian dari analisa di lapangan pembuatan perjanjian jual beli dan alternative penyelesaian transaksi perhiasan perak pada KP3Y di Kotagede ditemukan bahwa menunjukkan adanya kejelasan pada pembuatan perjanjian tersebut yaitu pihak-pihak yang melakukan perjanjian telah memenuhi syarat-syarat yang dianjurkan dalam hukum islam diantaranya ijāb qabūl, Ṣīgāt akad yang digunakan. Pada alternatif penyelesaiannya penanggunggan resiko akan dibebankan pada pihak yang sudah ditentukan dalam perjanjian itu. Jadi praktek perjanjian jual-beli perhiasan perak pada

koperasi produksi pengusaha perak Yogyakarta (KP3Y) di Kotagede adalah sah dan dapat dibenarkan dalam hukum Islam.

B. Saran-Saran

Berdasarkan hasil penelitian tentang praktek perjanjian jual-beli perhiasan perak pada KP3Y di Kotagede Yogyakarta, penyusun ingin memberikan sedikit saran yang mungkin bermanfaat:

1. Faktor pemasaran merupakan hal yang sangat penting untuk tujuan akhir dari produksi barang kerajinan perak, maka dari itu harus ada peningkatan dalam hal pemasaran. Terutama kepada pelanggan/ konsumen yang menjadi anggota. Sehingga mampu berkembang lebih maju dan mampu bersaing dengan koperasi/perusahaan yang memproduksi barang kerajinan yang sama.
2. Dalam permasalahan pemesanan barang (*Salam*) pihak KP3Y harus menggunakan sistem perjanjian khusus, yaitu dengan membuat perjanjian yang memuat adanya hak dan kewajiban masing-masing serta ketentuan yang berlaku umum dalam perjanjian. Sehingga secara hukum dapat dipertanggungjawabkan dan digunakan sebagai barang bukti yang otentik, apabila terjadi perselisihan dalam perjanjian jual-beli barang kerajinan perak tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 1995.

B. Al-Hadis

Bukhārī, Abu 'Abdillah Muhammad ibn Ismail al-, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, 4 Jilid. Beirut : Dār al-Fikr, 1401 H/1981 M

C. Fiqh

Abdurrahman, Asjmuni, *Qaidah-qaidah Fiqih (Qawa'idul Fiqhiyyah)*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976

Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-asas Hukum Muamalat*, edisi revisi, Yogyakarta : UII Press, 1993

_____, *Hukum Islam Tentang Wakaf, Ijarah, Syirkah*, Bandung : al-Ma'arif, 1997

Haroen, H Nasrun, *Fiqh Muamalah*, cet. ke-2, Jakarta : Gaya Media Pratama, 2000

Hasan, M Ali, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, cet. ke-1, Jakarta : Rajagrafindo persada, 2003

Jābir al-Jazairi Abū Bakar, *Minhājul Muslim*, kitab 'Aqāidi wa Adābi wa Akhlāqi wa 'Ibādati wa-mu'āmalati, Kairo: Dār as-Salām, 2004

Karim, Helmi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1993

Mas'adi, Ghufron A, *Fiqh Muamalah Konstektual*, (Diterbitkan bekerjasama dengan IAIN Wali songo Semarang), 2002

Pasaribu, H Chairuman dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Cet. Ke-2, Jakarta : Sinar Grafika, 1996

Sābiq, as-Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, 3 Jilid, Beirut : Dar al-Fikr, 1982

- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, cet. ke-1, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002
- Rasyid, Sulaiman, *Fifh Islam*, cet. ke-36, Bandung : Sinar Baru Algesindo, 2003
- Rifa'i. Moh, et. al. *Terjeamahan Khulashah Kifayatul Akhyar*, (Semarang: Toha Putra, 1978
- Rusdi, Ibnu, *Bidāyatul Mujtahid*, Beirut : Dār al-Fikr, 1978
- Shiddieqy, Hasbi Ash-, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Semarang : Pustaka Rizki, 1997
- Syafei, Rahmat, *Fiqh Muamalah*, cet. Ke-2, Bandung : Pustaka Setia, 1004
- Zuḥaiḥī, Wahbah az-, *Al-Fiqh Al-Islāmī wa Adillatuh*, 11 Jilid, Beirut : Dār al-Fikr, 2004 M

D. Kelompok Lain

- Rosmayati, Eksistensi Ijāb Qabūl Dalam Jual Beli di Pasar Swalayan Menurut Hukum Islam, Skripsi tidak di terbitkan, Fakultas Ilmu Agama Islam UII.2003.
- Lukman Muhammad, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Pembayaran Pada Jual Beli Bunga Melati Teh di Desa Karang Cengis Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga Jawa Tengah", Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga, 2001.
- Munawwir, Warson Ahmad, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia*, Cet.14, Surabaya : Pustaka Progresif, 1997
- Poerwadarminta, W.J.S., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 1976
- Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survai*, Cet. Ke-6 Jakarta : LP3ES, 1985
- Suparmoko M, *Metode Penelitian Praktis*, edisi ke IV BPFE- Yogyakarta, 1997
- Sulaiman Muksir Thohir Abdul, *Menanggulangi Krisis Ekonomi Secara Lisan*, Bandung:Al-Ma'arif, 1989.

Suparmoko M, *Metode Penelitian Praktis*, edisi ke IV BPFE- Yogyakarta, 1997.

Toyyibah Nunung, "Tinjaun Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan jual-Beli Indent Pada Kerajinan Bunga Kering Tradisional (studi kasus pedukuhan jurug temuwuh bantul yogyakarta)" skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah UIN Yogyakarta, 2006.

Tjitosudibio, dan Subekti, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Cet. 26, Jakarta : Pradya Paramita, 1994



LAMPIRAN-LAMPIRAN:**DAFTAR TERJEMAHAN KUTIPAN AYAT AL-QUR'ĀN,
HADIŚ DAN KUTIPAN BERBAHASA ARAB**

No	Hlm	NFN	TERJEMAHANNYA
BAB I			
01	2	2	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka diantara kamu.
02	3	3	Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.
03	7	7	Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu
04	7	8	Padahal sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kamu apa yang di haramkan-Nya atasmu.
05	8	9	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka diantara kamu.
06	8	10	Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu.
07	8	11	Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.
BAB II			
08	16	3	Pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan dan qabul (pernyataan menerima ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh pada obyek perikatan.
09	17	8	Allah menghalalkan Jual Beli dan Mengharamkan Riba
10	21	18	Yang dianggap dalam akad adalah maksud-maksud dan makna-makna, bukan lafadz-lafadz dan bentuk perkataan
11	21	19	Tulisan itu sama dengan ucapan.
12	22	20	Isyarat-isyarat dari orang bisu sama dengan keterangan lisan.
13	31	34	Jual-beli yang modalnya dibayar dahulu, sedangkan barang diserahkan sesuai dengan waktu yang disepakati.
14	31	35	Penjualan sesuai dengan kriteria tertentu (yang masih berada) dalam tanggungan dalam pembayaran segera/disegerakan.

15	32	38	Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah akmu menuliskannya
16	32	39	Bahwa Nabi datang di Madinah dimana mereka melakukan as-salaf untuk penjualan buah-buahan (dengan waktu) 1,2 dan 3 tahun, lalu beliau bersabda: "Barang siapa yang melakukan salaf (salam), hendaknya ia melakukan dengan takaran yang jelas dan timbangan yang jelas pula, sampai dengan batas waktu tertentu
BAB IV			
17	53	3	Sesungguhnya Jual-Beli itu Saling Ridha.
18	54	5	Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya, dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar.
19	54	6	Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak menemukan seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh orang yang berpiutang). Akan tetapi sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka yang dipercayai menunaikan amanatnya hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya
20	58	8	Tidak diharamkan bagi seorang muslim menjual dari saudaranya yang mana jual-beli terdapat aib kecuali jika menjelaskan terlebih dahulu



**DAFTAR ANGGOTA
KOPERASI PRODUKSI PENGUSAHA PERAK YOGYAKARTA
(KP3Y)**

NO	STB	NAMA	ALAMAT	PERUSAHAAN
01	008	Prawirosiswoyo	Dolahan, Kotagede YK	
02	011	H. Bakir Asror	Joyopranan, Singosaren, Btl	
03	020	H. Kojikan	Celenan, Jagalan, Btp, Btl	
04	023	Prawirosardjono	Trunojayan, Kotagede, YK	
05	025	Slamet Sisworahardjono	Karangduren, Jagalan, Btp, BTL	"PSN SILVER"
06	026	Hadimardjono	Darakan, kal. Pernggan Kotagede	
07	030	Harjo Hartono	Jl. Kemasan, Kotagede	"HH SILVER"
08	034	H. Harto Suharjo	Darakan, kel Prenggan Kotagede YK	"HS SILVER"
09	038	Ny. Hadimulyono	Jagalan, Banguntapan, BTL	
10	045	Darmosentono	Soowaten, Kotagede Yogyakarta	
11	047	Ciptowiyono	Mutihlan, Kotagede, YK	
12	051	Dalijo(Ciptodiharjo)	Purbayan, Kotagede, YK	"DD SILVER"
13	053	Ny, Hj, Rustinah	Bodon, kel Jgalan, Btp, BTL	
14	055	H.NgatijoCiptosudarmo	Trunojayan, Kel Prenggan	"ANDRE SILVER"
15	057	Ny. Ciptoharjono	Celenan, Jagalan, Kotagede	
16	060	Hadisuprpto	Krintenan, Jagalan, Btp, BTL	
17	068	Ngatidjan	Patalan, Penggan Kotagede	
18	070	Dartosuharjo	Purbayan, Kotagede, YK	"DS SILVER"
19	075	V. Purwosuprpto	Mangkukusuman	
20	083	Mardiswanto	Patalan, Prenggan, Kotagede	
21	089	Sudarmin	Mirisewu, ngentak, Kulonprogo	
22	092	Martodimejo	Buen, Kotagede, YK	
23	096	Mulyono	Jl. Kusumanegara 65 YK	"SH SILVER"
24	097	B. Siswosuharto	Semoyan, Singosaren, BTL	
25	106	Ny. Sudarni	Bodon, Jagalan, Btp, BTL	
26	110	Ny. Suharsih	Bodon, Jagalan, Btp, BTL	
27	114	Sukarban Hadiraharjo	Darakan, Prenggan, Kotagede	
28	116	Hartobudiyono Sunarto	Kembang, Basen, Kotagede	
29	122	Ny. Hj. Hartudiwarno	Jagalan, Banguntapan, BTL	

30	129	Somowiharjo	Pujokusuman, YK	“ASRI SILVER”
31	134	Joopraptono	Jl. May Sutoyo No. 54 YK	
32	135	Abdul Dasijo	Selokraman, Kotagede	“AD SILVER”
33	136	Ny. Suharni	Semoyan, Singosaren, BTL	
34	137	Ny. Somoatmojo	Bumen, Kotagede YK	
35	140	Ny. Siti Sulamni	Yudonegaran, Btp, BTL	
36	141	Irkham Ludfi	Citran, Kel Jagalan, Btp, BTL	
37	142	Sutopo	Mirisewu, Lendah Kulonprogo	
38	143	Gunarjo	Sarirejo, Singosaren, Btp, BTL	
39	144	Warnohiryanto	Sayangan, Kel Jagalan, Btp, BTL	“HWT”silver
40	145	Ny. Maulana Wijaya	Patehan tengah No. 18 YK	
41	149	Haryanto ST	Citran, Kel Jagalan, Btp, BTL	
42	150	Trisno Winarso	Bodon, Jagalan, Btp, BTL	
43	151	Ny. Farida Indriyati	Joyopranan Rt, 01/01 Singosaren, Btp, BTL	
44	153	H. Widodo Suryo N	Jagungan, Purbayan, Kotagede	
45	155	Gatot Sugihartono	Jagalan, Banguntapan, Bantul	
46	156	Agus Suparwanto	Jagalan, Banguntapan, BTL	
47	157	Supriyanti	Kuncen Wb.1/242 Rt.17/04YK	
48	158	Ismam Indarto	JL. A Yani No. 64 YK	
49	160	Ny. Hj. Yumzar Sutomo	Jl. Ngeksigondo No 64 Kotagede YK	“TOM”silver
50	161	Mulyopratono	Kebohan, Kotagede	“MD”silver
51	162	Lilik Ganis Aroko	Pandean, Kotagede	
52	163	Drs. Priyojatmiko Salim	Kebohan, Kotagede	“SALIM”silver
53	164	Sutoyo Muyo Utomo	Purbayan, Kotagede, YK	“MU”silver
54	165	Agus Susanto	Jl. Watu Canteng Kotagede	
55	166	Ny. Suyati Widayati	Jl. Krang Lo, Kotagede	“SK”silver
56	167	Suparmi Kusdi Kusdalyati	Jl. Panembahan	
57	168	H. Syamsuhadi	Samakan, Purbayan, Kotagede	
58	169	Dudung Feri Istianto	Pekaten, Kotagede, YK	“PADI KAPAS”
59	170	Ny. Amanah C. Dariman	Patalan, Kotagede	
60	172	H. Suyatin. AS	Jl. Tegalgendu, Kotagede, YK	“ANSOR”silver

61	173	Ny. Hj. Hartiwiyono	Jagalan, Banguntapan, BTL	“UGROHO”silver
62	174	h. m. Wahyudi. BA	Joyopranan, Singosaren, Btp, BTL	“YUDI”silver
63	175	Widaryanto	Celenan, Jagalan, Btp, BTL	
64	176	Sudibyoyo	Darakan barat, Prenggan, Kotagede	“SINTA”silver
65	177	Sujono	Jurang, Jagalan, Btp, BTL	“NANI”silver
66	178	Mujiyono	Purbayan, Kotagede, YK	“MB”silver
67	180	Ismiyati	Karangduren, Jagalan, BTP, BTL	
68	181	Dalmono Budi Santoso	Alun-alun Purbayan, Kotagede	“DALAS” Silver
69	182	Lasmanu Rukiyanto	Giwangan, Yogyakarta	“IRA” Silver
70	183	H. Marsudi Hartono	Basen, Kotagede, YK	“HM” Silver
71	184	Ny. Siswodiharjo	Tegalendu, Kotagede	
72	185	Sudarmaji	Trunojayan, Prenggan, Kotagede	
73	186	Zukhron Efendi	Purbayan, Kotagede	
74	187	Kadarisman	Bodon, Jagalan, Btp, BTL	
75	188	Susanto	Basen, Kotagede	
76	189	Hj. Sri Partini	Citran, Jagalan, Btp, BTL	“KROM INDONESIA”
77	192	Mulyani Prapto Sarjono	Patalan Selatan Prenggan, Kotagede	“YANI”Galeri
78	193	Ir. H. Muhibin	Jl. Pramuka Yogyakarta	“AL- MUKLIS”Galeri
79	194	H. Suryadi HS	Jl. Kemasan Kotagede Yogyakarta	“AMI”Galeri
80	195	H. Moch. Dhofir	Jl. Kemasan Kotagede Yogyakarta	“MILA” Silver
81	196	H. Ambar Fajarwanto	Jl. Kemasan Kotagede Yogyakarta	“ARANDA” Silver
82	197	Isnawan	Jl. Kemasan Kotagede Yogyakarta	“NUVA” Silver
83	198	Ibnu Sundoro	Jl. Mondorakan No. 1 Kotagede Yogyakarta	
84	199	Irsam Sigit Wibowo	Jl. Mondorakan No. 1 Kotagede Yogyakarta	
85	200	Ir. Margani Nugraha	Jl. Mondorakan No. 1 Kotagede Yogyakarta	
86	201	H. Nur Parwanto	Jl. Kemasan No. 69 Kotagede Yogyakarta	“NUR P” Silver
87	202	Ny. R. Ngt. Atmosarjono	Purwodiningratan No. 1/820 Rt. 43/09 Ngampilan YK	

88	203	R. Dalban Subagyo	Patalan Kg. II/726 Rt. 38/08 Prenggan Kotagede Yogyakarta	
89	205	Alono	Patalan Kg. II/778 Rt. 46/10 Prenggan Kotagede Yogyakarta	
90	206	Handarto SS	Bodon No. 200 A Kel. Jagalan Btp Bantul	
91	207	H. Slamet Harto Suwlgnyo	Bodon No. 186 Kel. Jagalan Btp Bantul	
92	208	Samsudi	Bodon Rt. 07/05 Kel. Jagalan Btp Bantul	
93	209	Ny. Supartini	Jurang Bodon Kel. Jagalan Btp Bantul	
94	210	Sutrisno	Singosaren Banguntapan Bantul	
95	211	Ny. Ratih Kun Widayati	Krintenan A-115 Kel. Jagalan Btp Bantul	
96	212	Ny. Hj. Alinah Darmo Hartono	Jagalan Rt. 01/03 Kel. Jagalan Btp Bantul	
97	213	Ny. Nuraini Harto Atmojo	Dolahan No. 586 Kotagede Yogyakarta	
98	214	Bambang Heri Nuryanto	Basen Kg. III/381 Rt. 13/09 Kotagede Yogyakarta	
99	215	Ida Ratmanto	Patalan Kg. II/670 Prenggan Kotagede Yogyakarta	
100	216	Sugiyanto Nugroho	Trunojayan Kg. II/893 Rt. 47/10 Prenggan Kotagede Yogyakarta	
101	217	Drs. Muji Raharjo	Purbayan No. 45 rt. 51/12 Kotagede Yogyakarta	
102	218	Ny. Hadi Mulyono	Jl. Mondorakan Kotagede	
103	219	Daryono	Bumen Purbayan Kotagede	
104	220	Sriyono	Mutihhan Wirokerten bantul	
105	221	Hj. Siti Alifah	Darakan Timur Prenggan Kotagede Yogyakarta	
106	222	Slamet	Jl. Karanglo Purbayan Kotagede Yogyakarta	
107	223	Wardiyono	Sanggrahan Jagalan Kotagede Yogyakarta	
108	224	Hendri Dewanto	Nyamplungan Kota gede YK	
109	225	Ny. Yuni Rahayu	Karangasem Depok Sleman Yogyakarta	
110	226	Edi Sudarwanto	Bodon Jagalan Btp Bantul	

BIOGRAFI SINGKAT PARA ULAMA

Ahmad Bin Hambal

Nama lengkap beliau adalah Ahmad bin Muhammad bin Hambal bin Hilal bin Asad Al Marwazi Al Baghdadi. Ayah beliau seorang komandan pasukan di Khurasan di bawah kendali Dinasti Abbasiyah. Kakeknya mantan Gubernur Sarkhas di masa Dinasti Bani Umayyah, dan di masa Dinasti Abbasiyah menjadi da'i yang kritis.

Beliau dilahirkan di kota Baghdad pada bulan Rabi'ul Awwal tahun 164 Hijriyah. Beliau tumbuh besar di bawah asuhan kasih sayang ibunya, karena bapaknya meninggal dunia saat beliau masih berumur belia, tiga tahun. Meski beliau anak yatim, namun ibunya dengan sabar dan ulet memperhatikan pendidikannya hingga beliau menjadi anak yang sangat cinta kepada ilmu dan ulama karena itulah beliau kerap menghadiri majlis ilmu di kota kelahirannya.

Asy-Syafi'i

Nama lengkapnya Al-Iman Abdillah Ibn Idris bin Abbas, lahir pada tahun 105 H di Desa Ghasah, belajar dan menghafal al-Qur'an sejak kecil, pada usia 12 tahun beliau pergi ke Mekkah guna menuntut ilmu pada Imam Malik, sehingga beliau telah menghafal kitab Al-Muwatto', kemudian ia memiliki murid yang bernama Ahmad Ibn Hambal pendiri madzhab Hambali, karya-karya di bidang usul fiqh, fiqh, hadist dan lain-lain, meninggal pada hari kamis 29 Rajab 204 H/820 M.

Imam Syafie adalah keturunan Bani Hashim dan Abdul Mutalib. Keturunannya bertemu dengan keturunan Rasulullah di sebelah datuk Baginda yaitu Abdul Manaf. Beliau seorang miskin, tetapi kaya dengan semangat dan bercita-cita tinggi dalam menuntut ilmu. Beliau banyak mengembara dalam menceduk dan menimba ilmu. Imam Syafie dianggap seorang yang dapat memadukan antara hadis dan fikiran serta membentuk undang-undang fiqh. Pada permulaannya beliau cenderung dalam bidang sastera dan syair, tetapi mengubah pendiriannya kepada mempelajari ilmu fiqh dan hadis hingga ke tahap paling tinggi.

Ahmad Azhar Basyir

Lahir pada 21 November 1928, alumnus Perguruan Tinggi IAIN Sunan Kalijaga, pernah memperdalam bahasa Arab di Universitas Bagdad pada tahun 1957 sampai dengan 1958, memperoleh gelar Magister of Art pada Universitas Kairo dalam Dirosah Islam pada tahun 1965. Pernah menjadi Rektor UGM, dosen luar biasa di Universitas Islam Indonesia (UII), UMY dan UIN Sunan Kalijaga, juga pernah menjadi ketua PP Muhammadiyah pada tahun 1990-1995.

At-Turmuzi

Seorang di antara ahli-ahli hadis terkemuka, teliti dan kuat hafalannya, sehingga kitabnya, al-jami' as-Sahih yang terkenal dengan Sunan at-Tirmizi menduduki tempat ke-4 dalam urutan enam kitab hadis yang terpercaya (al-Kitab

as-Sittah). Beliau lahir pada tahun 209 H di Tirmiz, di sebelah kota yang terletak di tepi utara sungai Jikun (Amudirnya) di bagian utara Iran. Diantara guru-guru hadisnya adalah Imam Bukhari, Imam Muslim dan Imamk Abu Dawud as-Sajastani

Malik Bin Anas

Nama lengkap beliau adalah Abu 'Abdullah Malik bin Anas bin malik bin Amir bin Amr bin Haris bin Gairan bin Kutai 'Amr bin Haris Asbahi. Beliau lahir di kota Madinah pada tahun 93 hijrah. Imam Malik dilahirkan 13 tahun selepas kelahiran Iman Abu Hanifah. Swaktu hidupnya, Iman Malik mengalami dua corak pemerintahan yaitu Ummaiyah dan Abbasiyah, di mana pertelingkahan sengit dua pemerintahan sering berlaku. Pada masa itu juga pengaruh ilmu pengetahuan Arab, Parsi dan Hindi tumbuh dengan suburnya di kalangan masyarakat. Iman Malik menghafaz al-Quran dan hadis Rasulullah. Ingatannya sangat kuat. Beliau mendengar hadis daripada guru. Kemudian terus disimpulkan tali bagi menyenangkan perhitungan bilangan hadis yang pelajarnya.

Wahbah az-Zuhaili

Nama lengkapnya adalah Mustafa az-Zuhaili, lahir di kota Dar'atayah Damaskus pada tahun 1932, beliau belajar di fakultas Syari'ah Universitas al-Azhar Kairo pada tahun 1956, dan memperoleh gelar Doktor dalam hokum (asy-Syari'ah al-Islamiah) pada tahun 1963, pada tahun ini pula beliau dinobatkan sebagai dosen (mudaris) di Universitas Damaskus, spesifikasi keilmuan beliau di bidang fiqh, Usul fiqh.

PEDOMAN WAWANCARA

Pertanyaan untuk Pihak KP3Y

1. Sudah berapa lama bapak bekerja sebagai karyawan di KP3Y ?
2. Bagaimana proses transaksinya ?
3. Apakah perjanjian tersebut tertulis atau tidak ?
4. Adakah penundaan dalam setiap pembayaran yang dilakukan pemesan ?
5. Apa barang yang di pesan banyak mengalami kerusakan saat dikirim ?
6. Bagaimana proses (sistem) penyerahan barang ?
7. Kapan berakhirnya perjanjian ?
8. Apa hak dan kewajiban anda sebagai karyawan KP3Y dalam melayani pemesan ?

Pertanyaan untuk Pembeli/pemesan

1. Sudah berapa lama bapak menjadi anggota KP3Y ?
2. Bagaimana proses transaksinya ?
3. Apakah perjanjian tersebut tertulis atau tidak ?
4. Berdasarkan motivasi apakah anda terjun dalam bidang kerajinan perak ?
5. Adakah prosedur-prosedur tertentu dalam transaksi tersebut ?
6. Adakah keuntungan dan kerugian dari transaksi tersebut ?
7. Kapan berakhirnya perjanjian ?

HASIL WAWANCARA

Dari pihak KP3Y

1. Sudah sekitar 4 tahun yang lalu (tahun 2002)
2. Proses transaksinya adalah pihak KP3Y dan pembeli bertemu memesan barang yang diinginkan setelah itu membuat perjanjian kapan bisa mengambil barang tersebut.
3. Tidak, perjanjian secara lisan (percaya sama percaya)
4. Kadang-kadang ada.
5. Tidak ada, walaupun ada itu cu sebagian kecil.
6. Dalam penyerahan barang tergantung permintaan ada yang diantar ada jg yang diambil sendiri di KP3Y
7. Pada saat barang diserahkan dan pembayaran lunas.
8. melayani pelanggan dengan baik dan tidak mengecewakan mereka.

Dari Pihak Pembeli

1. Sudah sekitar 10 tahun
2. Proses transaksinya adalah pihak KP3Y dan pembeli bertemu memesan barang yang diinginkan setelah itu membuat perjanjian kapan bisa mengambil barang tersebut.
3. Tidak, perjanjian secara lisan (percaya sama percaya)
4. Berdasarkan keturunan karena orang tua dulu juga berbisnis perak, selain itu juga perak sangat bisa untuk mencukupi kebutuhan hidup.
5. Tidak ada prosedur-prosedur yang menyulitkan karena kami semua sudah terbiasa dan juga sebagai anggota.
6. Masalah untung atau rugi jelas ada, namun tidak memandang masalah tersebut sebagai suatu hal yang mengandung persengketaan dan perselisihan dalam transaksi. Yang terpenting yaitu kebersamaan dan kegotong-royongan
7. Pada saat barang diserahkan dan pembayaran lunas.

CURICULUM VITAE

Nama : Slamet Triyono
TTL : Bantul, 25 Mei, 1984
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat : Gedangan, Panjanglejo, Pundong, Bantul
Yogyakarta
Nama Ayah : Tumin Mintowiarjo
Nama Ibu : Sarinem

Riwayat Pendidikan

1. TK TABITA, Kretek Bantul
2. SD Negeri 1 Karanggayam, Panjanglejo, Pundong, Bantul, lulus tahun 1992
3. SMP Negeri 1 Pundong, Bantul, lulus tahun 1998
4. MAN Sabdodadi Bantul, lulus tahun 2002
5. Fakultas Syari'ah, Muamalat, UIN Sunan KaliJaga Yogyakarta, masuk tahun 2002